

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Hukum (*Rechtstat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata melakukan perbuatan yang melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem pekerjaan hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Leden Marpaung : <sup>1</sup>

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”

Penegakan hukum proses dilakukan upaya hukum untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2-3

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu dikenakan untuk menggunakan daya paksa.

Hukum keimigrasian seperti tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan :

” Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Definisi keimigrasian di atas mengandung dua pengertian yaitu hal ihwal lalu lintas orang dari ke Wilayah Indonesia baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) oleh pejabat imigrasi.

Pengertian kedua menurut H. Abdulah Sjahrifil : <sup>2</sup>

“Pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu keberadaan orang asing di Indonesia yang menyangkut izin keimigrasiannya dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia, yaitu segala perilaku, aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan yang sesuai dengan izin yang di berikan kepadanya.”

Berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting.

---

<sup>2</sup> H.Abdulah Sjahrifil,*Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia indonesia, Jakarta,1993, hlm. 57.

Menurut Jazim Hamdani dan Charles Cristian :<sup>3</sup>

“Undang – Undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing dengan luas melakukan tindak pidana di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberi jaminan secara fiktif kepada orang asing dan juga kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat di jerat dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”.

Menurut M. Iman Santosa :<sup>4</sup>

“Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing ke wilayah Republik Indonesia (RI) tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkat investasi, dan meningkatkan aktivitas perdagangan serta adanya proses modernisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk – bentuk kerjasama lainnya”.

ebaliknya hal ihwal lalu lintas orang asing juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satunya kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah dimulai dari awal Tahun 2016 ini adalah kebebasan bergerak bagi orang perorang (*free movement*), khususnya bagi tenaga kerja profesional/pembisnis

---

<sup>3</sup> Jazim Hamdani dan Charles Cristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafik, 2015, hlm. 90.

<sup>4</sup> M. Iman Santosa, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Pers, 2004, hlm. 2 – 4.

(*professional/business persons*) dan tenaga kerja yang berketerampilan (*skilled labour*).

Meminimalisasikan dampak negatif yang akan timbul akibat dinamika mobilitas manusia baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*). Membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :

- a. Memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- c. Serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, diijinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi ijin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia dan pemberian ijin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di Indonesia.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat *proyustitia*. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan

tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projustitia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam hal ini tindakan keimigrasian antara lain :

- a. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindak penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke Negara asal dan penangkapan tindakan diijinkan masuk wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang.
- b. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian, yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.

Instrumen perizinan di bidang keimigrasian terdapat dalam Undang - Uundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *proyustitia* atau tindak pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinnya telah habis masa berlakunya.

Keberadaan warga Negara asing di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan biasa saja niat untuk melakukan

pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di Negaranya dan atau Negara lain sebagai contoh :<sup>5</sup>

“Kasus yang terjadi di Sukabumi, pihak imigrasi kelas II Sukabumi melakukan razia ke perusahaan - perusahaan dan pihak imigrasi menemukan 3 (tiga) orang warga Negara asing asal Tiongkok tersebut bernama Xu Qinghua , Liu Feng dan Xu Jiehua yang seluruhnya berjenis kelamin pria. Mereka bekerja di PT Bahtera Lingga Jaya Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar, ketiga orang waraga negara asing tersebut telah melanggar visa izin kunjungan ke Indonesia disalahgunakan untuk bekerja maka dari itu warga negara asing tersebut melanggar Pasal 122 huruf a Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang sebenarnya tidak boleh digunakan untuk bekerja atau mencari pekerjaan”.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana keimigrasian yang dalam hal masih banyaknya warga Negara asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mencantumkan keberadaan penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dan juga pemberian wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) menegaskan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>5</sup><http://www.imigrasi.go.id/index.php/component/search/?searchword=penyalahgunaan%20visa&searchphrase=all&Itemid=915>, diunduh pada sabtu 01 April 2017, pukul 12.00 Wib.

Kenyataan di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selalu mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tidak tuntasnya penyidikan seperti selesainya pemberkasan tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan yang sangat fatal, bisa berupa penulisan dasar hukum penyidikan, penulisan angka register laporan, kemudian proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Selanjutnya adanya faktor teknis dan faktor non teknis yang menjadi permasalahan dalam proses penyidikan.

Menurut Hartono :<sup>6</sup>

“Faktor teknis yaitu aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, faktor non teknis yaitu berupa hambatan interes personal yang mempunyai *power* untuk melakukan penyimpangan”.

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan :

“Pengawasan Keimigrasian meliputi pengawasan lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta

---

<sup>6</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, hlm. 58.

pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia”.

Praktiknya, walaupun aturan hukum dan kebijakan tentang pengawasan dan penempatan orang asing telah ditetapkan masih banyak kejahatan yang terjadi, contohnya dalam bentuk pemasukan orang asing secara ilegal yang dalam artian masuknya orang asing tanpa dilengkapi surat perjalanan yang sah sesuai dengan tujuannya ataupun juga dengan memiliki, membuat visa dan surat perjalanan yang telah dipalsukan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat adanya *das sollen* dan *da sein*, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah hubungan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dengan penyidik POLRI dalam penegakan hukum pidana penyalahgunaan visa kunjungan Keimigrasian?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa kunjungan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) ?

3. Upaya apa yang harus dilakukan pihak imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dengan penyidik Polri ;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan Negara asing;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa yang harus dilakukan pihak imigrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan visa kunjungan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dalam hal mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga Negara asing.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam

kepastakaan yaitu dalam bidang hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang di lakukan oleh warga Negara asing.
- b. Diharapkan dapat dipergunakan bagi para penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pihak – pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam melakukan proses penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kewenangan dan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang merdeka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menerapkan Peraturan Perundang-Undangan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya.

Menurut *Roscoe Pound* dalam bukunya Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi :<sup>7</sup>

“Teori keadilan pemikiran *Roscoe Pound* yang menganut teori *Sociological Jurisprudence* yang menitikberatkan pendekatan hukum kepada masyarakat. Menurut *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*)”.

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 22.

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Buchari Said:<sup>8</sup>

“Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan satu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa sekaligus sebagai sumber hukum Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Globalisasi mewakili kenyataan bahwa kita hidup dimasa ketika kedaulatan tidak menjadi batas pergerakan modal, tenaga kerja, informasi dan ide maupun memberi perlindungan efektif terhadap kerugian dan kerusakan. Masyarakat di dunia akan menjalin hubungan karena saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, dan juga

---

<sup>8</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil ( Substantive Criminl Law Materieele Strafrecht )*, Bandung, 2009, hlm.3.

politik. Kondisi tersebut juga akan banyak memberi dampak baik negatif maupun positif pada perubahan sosial budaya suatu masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk negara Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat Internasional.

Dampak dari suatu negara masuk ke dalam putaran arus globalisasi salah satunya adalah meningkatnya lalu lintas orang asing di negaranya. Hal ini karena dunia seolah tidak memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Istilah ini dikenal dengan migrasi

Menurut Imam Santoso :<sup>9</sup>

“Migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *migratio*, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke negara atau negara lain.”

Mobilitas manusia atau Migrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ketidaknyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi), perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi tekanan politik, ras, agama dan ideologi.

Arus lalu lintas orang asing dari dan kesuatu Negara, selain akan menimbulkan dampak positif juga akan menimbulkan dampak negatif terhadap pola kehidupan sosial budaya masyarakat, misalnya masuknya berbagai bentuk kejahatan transnasional. Disebut kejahatan transnasional karena kejahatan-

---

<sup>9</sup> Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, hlm 14 – 15

kejahatan ini memiliki *locus delicti*, bukti-bukti dan pelakunya berada di beberapa Negara.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV :

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum di buat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu”.

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :<sup>10</sup>

- a. “Faktor hukumnya sendiri, yaitu Berupa Undang-Undang, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada hakekatnya hukum itu mempunyai unsur – unsur antara lain hukum perundang – undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmunan atau doktrin. Secara ideal unsur – unsur itu harus harmonis artinya tidak saling

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm 5.

bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang – undangan yang satu dengan yang lain bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada masyarakat yang terkena Perundang – Undangan.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting.

Menurut J.E Sahetapy: <sup>11</sup>

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan hukum tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (insklusif manusia) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diakualisasikan”

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tepat menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai

---

<sup>11</sup> J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat, yakni:

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata – mata menganggap tugas penegak hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum dan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie : <sup>12</sup>

“Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi yang dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”.

*Mens Rea* menurut Buchari Said: <sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2012, hlm.

<sup>13</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, FH Unpas, Bandung, 2009, hlm. 78

“Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk dilakukan”.

Penegakan hukum pidana menurut pendapat Soejono Soekanto :<sup>14</sup>

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan didalam kaedah – kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

Istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing: <sup>15</sup>

“berasal dari bahasa belanda, yaitu *immigrate* sedangkan bahasa latin yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren* yang dalam bahasa latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya “dalam” dan *migrasi* artinya “pindah, datang, masuk atau boyong”.

Jadi secara lengkap imigrasi adalah pemboyong orang – orang masuk kesuatu negara. Dari pengertian di atas, tersirat bahwa lembaga imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan antar warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warganegara negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian diatas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>15</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi, Nuansa Aulia*, Bandung, 2016, hlm. 2.

berupa undang – undang keimigrasian tepatnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan :

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Menurut, Andi Hamzah :<sup>16</sup>

“Dalam kaitannya dengan kedaulatan negara perlu memperhatikan adanya asas universal yang menyatakan bahwa asas universal melihat hukum pidana berlaku secara umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal (menyeluruh di seantero dunia) jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas”.

Menurut, H. Abdullah Sjahriful :<sup>17</sup>

“Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang – orang yang berlalu lintas dalam wilayah indonesia dan pengawasan terhadap orang – orang asing yang berada diwilayah Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintahan)”.

Perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara yang berdaulat tercermin dalam wewenang yang penuh atas wilayahnya, termasuk wewenang untuk melaksanakan hukum nasional di dalam wilayahnya sendiri. Ini berarti bahwa

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 58

semua orang yang berada di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kekuasaan hukum dan negara yang memiliki wilayah tersebut.

Menurut I Wayan Parthiana :<sup>18</sup>

“Kedaulatan suatu negara dimana adanya kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi didalam batas-batas wilayahnya (aspek internal) dan adanya kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu (aspek eksternal)”.

Berdasarkan kedaulatan itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan eksternnya. Menurut Huala Adolf:<sup>19</sup>

“ Dari kedaulatan itu lahirlah suatu yurisdiksi suatu negara yang berupa kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) yang berada di wilayahnya. Negara memiliki wewenang yang sama untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi didalam wilayahnya menurut prinsip Yurisdiksi Teritorial”.

Asas Teritorial merupakan asas yang mendasarkan diri pada kekuasaan negara atas daerahnya. Oleh karena itu, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Pada dasarnya keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam keberadaan dan kegiatannya di Indonesia,

---

<sup>18</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, 1990, Bandung.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Perdana, Jakarta, 2002.

yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen perizinan di bidang keimigrasian diantaranya dapat ditemukan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi orang asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses *projustitia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin tinggalnya telah habis masa berlakunya.

Konsep perizinan bagi warga Negara asing menurut Sjachran Basah: <sup>20</sup>

“izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengimplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut E. Utrecht : <sup>21</sup>

“Bila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing – masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

Menurut Leden Marpung : <sup>22</sup>

Teori – teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu Teori Relatif (*deterrence*) teori ini memandang

---

<sup>20</sup>Sjachran Basah, “*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*”, Makalah pada peraturan hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1997, hlm. 187.

<sup>22</sup> Leden Marpung, *Asas teori praktek hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm

pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju sejahtera. Dari teori ini muncul tuju

an pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukum yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti peraturan yang telah diterapkan sedemikian rupa dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan Penyalahgunaan visa kunjungan izin tinggal. Pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan penyalahgunaan visa kunjungan izin tinggal di Indonesia di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 122 menyatakan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya

Penyidikan dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan Adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

R. Soesilo menyatakan bahwa dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dan dari tindakan - tindakan, dari terus - menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian.
- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan - tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Hartono :<sup>24</sup>

“Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti - bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm.17.

<sup>24</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, hlm. 32

dilarang oleh ketentuan pidana itu benar -benar telah terjadi pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar - benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai - nilai hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat”.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang sekurang - kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, yang sekurang - kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu, yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik, berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur dalam Pasal 1 butir(1) :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“ (1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang “

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 butir 8 menyatakan :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian”.

Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian adalah untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang tidak hanya dilakukan pada mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi tugas untuk pengawasan orang asing terhadap administratif maupun yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Pengamanan Swakarsa menyatakan:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan Fungsi dan Tugas penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dasar hukum masing – masing”. Dalam UU Keimigrasian sebagai dasar hukum PPNS Keimigrasian melaksanakan fungsi dan tugas sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian seperti yang tertulis dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, antara lain sebagai berikut :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindak pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap dan menahan seseorang yang disangka melaksanakan tindak pidana keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau disangka atau memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa dan menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

## F. Metode penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto :<sup>25</sup>

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :<sup>26</sup>

“Menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta – fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan hukum sekunder”.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>27</sup>

“Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang – undangan Indonesia dan ketentuan – ketentuan hukum internasional yang berlaku yang dikaitkan dengan teori – teori hukum dalam praktik sehubungan dengan masalah yang diteliti”.

Penelitian deskriptif analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang diteliti mungkin tentang penyalahgunaan visa kunjungan, keadaan atau gejala – gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjalankan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta – fakta

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1984, hlm 43

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 12.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

untuk memperoleh gambaran dalam hal penyalahgunaan izin tinggal sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumusan statistik atau rumusan matematika.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>28</sup>

“pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*”.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang penegakan hukum penyalahgunaan visa kunjungan dilihat dari sisi hukumnya (Peraturan Perundang-Undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap Yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapat data yang bersifat teoritis dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. penelitian kepustakaan ini disebut data skunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan bahan hukum primer, menurut Anthon F. Susanto: <sup>29</sup>

“merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian”.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto : <sup>30</sup>

“Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya”.
  - 3) Bahan hukum tertier, menurut Soerjono Soekanto: <sup>31</sup>

“Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

---

<sup>29</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-partisiptoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dn Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setera Prees, Malang, 2015, hlm. 163

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 52

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.52

kamus, ensiklopedia”, data dari internet, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang erat hubungannya dengan permasalahan sehingga dapat melengkapi data dalam penulisan ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*)

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data penunjang bagi studi kepustakaan yang diperoleh langsung dari lapangan dan wawancara.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh, dan flash disk untuk menyimpan beberapa bahan hukum.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, dan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat – tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi Penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,

Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;

3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA),

Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung;

b. Instansi

1) Direktorat Jenderal Imigrasi

Jalan. H.R. Rasunan Said Kav X-6 Rt.06 Rw.04 Karet Kuningan Jakarta

Selatan, DKI Jakarta

2) Polda Jawa Barat

Jalan Soekarno Hatta No. 748 Bandung

## 8. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Mei /Juni	Juli / Agustus	September / Oktober	November / Desember	Januari / Februari
		2017	2017	2017	2017	2018
1	Persiapan penyusunan proposal					
2	Seminar proposal					
3	Persiapan penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	Pengolahan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					

